

PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* TINDAK PIDANA

Nama : siti rahmah,SH.MH
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indragiri
Email : ssitiahmah@gmail.com

ABSTRAK

Penyidikan merupakan awal untuk membuat terang sebagai alat pembuktian dalam proses penyidikan atau dipersidangan yaitu *visum et repertum*. *Visum et repertum* juga mempunyai peranan sebagai alat pebuktian untuk dipersidangan. *Visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus.

Kata kunci : Pembuktian, *Visum Et Repertum*, Tindak Pidana

ABSTRACT

The probe is beginning to make light as a means of proof in the investigation or in court that a post mortem. Post mortem also have a role as a tool pebuktian to court.

Post mortem in the disclosure of a case, suggesting an important role for the actions of the police as the investigating authorities. Proof of criminal elements from the results contained in a post mortem, determine what steps were taken by the police in investigating a case.

Keywords: Evidence, post mortem, Crime.

A.PENDAHULAN

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum¹. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981.

Dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya*

¹ Munir Fuady, *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
hlm. 21

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya". Dari bunyi pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pembedaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila : Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah

Sedangkan dalam penyidikan untuk mendapatkan keabsahan perlu proses penyidikan dalam pembuktian, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam proses penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. selanjutnya dalam ayat (2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan keterangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau "*visum et repertum*" yang meskipun dalam ketentuan KUHAP tidak menjelaskan tentang kata "*visum et repertum*" hanya didalam Lembaran Negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.³

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dalam proses pembuktian *visum et refertum*. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti".

² Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³ *Ibid*, hlm. 52

Penyidikan menurut Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁴

Selanjutnya didalam Pasal 1 Angka (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Dalam Penyelidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :⁵

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c. Cara tindak pidana dilakukan;
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- f. Siapa pelakunya.

Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara. Dimana menurut P. A. F.

⁴ Pasal 1 Angka (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007. hlm. 55

Lamintang yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk :⁶

1. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
2. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
3. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;
4. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;
5. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dan lain-lain.

Penyidikan dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa dijatuhkan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana, dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.⁷

Ketentuan KUHAP tidak mengatur secara limitatif tentang pengertian barang bukti. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat, namun tidak semua barang bukti dapat serta merta menjadi alat bukti tanpa melalui proses.

KUHAP tidak menyebutkan secara limitatif tentang pengertian barang bukti, sehingga setelah melakukan penafsiran otentik pada Pasal 1 angka 16 KUHAP yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bersamaan dengan uraian tentang penyitaan tersebut. Pengertian barang bukti adalah sebagai berikut :⁸

“Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan/ atau mengambil alih dan/ atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih

⁶ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 75-76

⁷ Djoko Prakoso, *Penyidikan, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 9

⁸ Ibid. Rosita dan Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 99-100

dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

Meskipun bagian kesimpulan *Visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *Visum et repertum* adalah perangkat penegak hukum, yaitu pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan *Visum et repertum* guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Di dalam KUHAP, yang diminta dalam *visum et repertum* adalah *keterangan ahli*, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. *Visum et repertum* harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik agar penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh dokter yang bersangkutan harus diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik adalah:

a. Menentukan identitas

Dalam hal ini dokter dengan metode identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, walaupun hasil dari penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak penyidik akan dapat membuat suatu *daftar tersangka*, yang akan berguna di dalam penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak penyidik, tidak jarang penyidikan akan menemukan jalan buntu.

b. Memperkiarkan saat kematian

Dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka dokter dapat

memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya.

Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat atas dasar penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. Dengan demikian penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.

c. Menentukan sebab kematian

Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bahwa sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (otopsi), dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium: toksikologi, patologi anatomi, dan sebagainya). Bagi pihak penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.

d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian

Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak penyidik akan dapat dengan segera menghentikan penyidikan. Bila kematiannya ternyata tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan. Demikian pula halnya bila kasus yang dihadapi adalah kasus bunuh diri atau kasus kecelakaan.

Walaupun dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam *Visum et repertum* (oleh karena tidak melihat proses kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses), dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan *Visum et repertum* yang dibuatnya. Dengan menyatakan bahwa sebab kematian adalah karena penyakit jantung serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, ini mengarahkan penyidik kepada kematian yang wajar non kriminal. Dengan menuliskan bahwa pada korban didapatkan tanda-tanda mati lemas, adanya jejas jerat pada leher serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tergantung, sebenarnya dokter mengarahkan penyidik pada kasus bunuh diri. Dengan menyatakan bahwa pada korban didapatkan luka tembak masuk pada belakang kepala atau punggung, hal ini mengarahkan penyidik pada kasus pembunuhan.

Dalam penyidik harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang

saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan :⁹

“tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁰

Lebih lanjut mengenai pejabat penyidik ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 6 Angka (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang isinya menyebutkan bahwa penyidik adalah :¹¹

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Hukum di negara Indonesia, khususnya hukum pidana mengatur tentang berbagai permasalahan tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Adapun pengertian hukum pidana adalah sebagai berikut :

*Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.*¹²

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan

⁹ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 123

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia* , Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381

¹¹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

¹² Mucshin, *Iktisar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 84.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Peta Jabatan dan uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berbunyi :

1. Melaksanakan pengawasan kegiatan alih muat di pelabuhan
2. Melaksanakan pengawasan salvage dan pekerjaan bawah air di pelabuhan
3. Melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan
4. Melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan investigasi tindak pidana pelayaran
5. Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal
6. Melaksanakan pemeriksaan laporan kejadian, penyiapan surat panggilan
7. Mengadakan penyidikan atau membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
8. Melaksanakan pengiriman berkas kemahkamah pelayaran atau kejaksanaan penuntu umum
9. Membuat laporan hasil kerja.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementrian Perhubungan secara yuridis pada hakikatnya sama dengan penyidik pada umumnya (penyidik kepolisian), Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan hukum, yaitu tindakan-tindakan untuk mengambil kebijaksanaan atas hak-hak yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum.¹³

Dengan melihat begitu pentingnya suatu alat bukti yang nantinya akan menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dihadapan persidangan maka penanganan tempat kejadian perkara sangat dibutuhkan pada suatu tindak pidana agar tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalahan dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan.

Para Ahli mencoba untuk mencari definisi mengenai barang bukti dalam hukum acara pidana agar mempunyai batasan dan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai barang bukti :

- a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara;
- b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- c. Barang bukti adalah benda-beenda yang biasa disebut *Corpora Delicti* dan *Instrumenta Delicti*;

¹³ Mucshin, *Op, Cit*, hlm. 32.

- d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya;
- e. Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).

Tidak sembarangan barang yang dijadikan barang bukti. Hanya barang-barang atau benda-benda yang berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana yang dapat dijadikan barang bukti walaupun benda itu bukan alat yang dipergunakan untuk melakukan delik dan bukan hasil delik.

Menurut Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan :

“Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.”

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 huruf c.:

1. Bukti penahanan tersangka.

Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

2. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun bagian kesimpulan *Visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menysidangkan perkara tersebut.

Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *Visum et repertum* adalah perangkat penegak hukum, yaitu pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan *Visum et repertum* guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

B. Peranan *Visum et repertum*

Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan¹⁴. Penegak hukum mengartikan *visum et repertum* sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian penyidikan suatu perkara pidana terhadap keselamatan dan jiwa manusia. *Visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai benda bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian Kesimpulan.

Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh/jiwa manusia.

Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan *visum et repertum* sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari *visum et repertum* itu harus yang sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan. Dengan demikian *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis. Maka *visum et repertum* sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Selain daripada itu *visum et repertum* mungkin dipakai pula sebagai dokumen dengan mana dapat ditanyakan pada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila bersangkutan (jaksa, hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.

Maka peranan *visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (tanda Bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan *Corpus Delicti*. maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh *Visum et repertum*. Dan tentunya kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan

¹⁴ Rosita dan Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 99-100

menerbitkan *visum et repertum* seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran

Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan misalnya, pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Jika korban dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan *visum et repertum* nya¹⁵. Sebagai dokter klinis, pemeriksa bertugas menegakkan diagnosis dan melakukan pengobatan. Pengobatan terhadap luka dan keracunan harus dilakukan seperti biasanya. Pengobatan secara psikiatris untuk penanggulangan trauma pasca perkosaan juga sangat diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban.

Sebagai dokter forensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai, bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan *visum et repertum*. Maka dari itu keterangan ahli berupa *visum et repertum* tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga *visum et repertum* akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksanaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Jika *visum et repertum* belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan (pasal 180 KUHAP).

D. KESIMPULAN

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses penyidikan pada hakekatnya bertujuan mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam kasus-kasus tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap peranan termasuk visum, untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya, dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, *visum et repertum* merupakan perangkat penegak hukum yaitu penyidik guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Di dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk: Keterangan ahli; Pendapat orang ahli; Ahli Kedokteran Kehakiman; Dokter; dan Surat Keterangan dari seorang ahli yang

¹⁵ Ibid

memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Tugas seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan *visum et repertum* sehingga harus obyektif tentang apa yang dilihat dan ditemukan dan secara logis kemudian mengambil kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis.

Keterangan ahli berupa *visum et repertum* akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga *visum et repertum* akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan. Walaupun dalam pengerjaannya *visum et repertum* terkadang mempunyai beberapa hambatan. Namun pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, dapat menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia* , Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Djoko Prakoso, *Penyidikan, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Munir Fuady, *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Rosita dan Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)